**KESEHATAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN COVID-19**

Kesehatan sangat penting bagi kita semua, apalagi saat ini adanya Covid 19 yang melanda di beberapa negara seperti Indonesia, yang juga terkena dampak wabah virus Corona tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan Covid-19 sebagai penyakit berisiko yang dapat menimbulkan kedaruratan dan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan Status kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga memastikan pemerintah tetap berpegang kepada status pemberantasan Berskala Besar( PSBB) bukan karantina wilayah atau lockdown. Bedanya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah untuk Ksedaruratan Kesehatan Masyarakat itu bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/ atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2. Sedangkan Pembatasan sosial Berskala Besar adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 11.

Dengan adanya Covid -19 pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah daeri rumah dalam upaya pembatasan sosial ( *social distancing*). Hal ini menyusul penetatapan status Covid-19 sebagai bencana nonalam oleh ketua Satgas Pelaksanan Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Karena, virus ini sudah dikategorikan pandemi global, statusnya bencana nonalam.

*Social distancing* kemudian diubah menjadi *physical distening*, alasanya karena kurang bagus dan lebih dianjurkan lagi, untuk menggunakan jarak fisik. Pemerintah memutuskan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karenan mengacu pada Undang-undang Kekarantinaan dan Kesehatan.

Dalam Undang-undang ini dijelaskan PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Covid-19 antarorang yang telah ditetapkan berisiko dan menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ( pasal 59 ayat 2).